BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu negara melalui peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa secara berkelanjutan. Konsep ini tidak hanya menggambarkan kenaikan pendapatan nasional, tetapi juga mencerminkan peningkatan *output* per kapita yang berlangsung dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan *output* per kapita yang terjadi secara terus-menerus sehingga dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Peningkatan tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan masyarakat dalam memperoleh kesejahteraan, meskipun hasil yang dirasakan sangat dipengaruhi oleh pemerataan distribusi pendapatan[1]. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak dapat dimaknai hanya sebagai peningkatan angka produksi atau pendapatan pada suatu periode tertentu, tetapi juga sebagai proses yang menunjukkan perkembangan kemampuan perekonomian dari waktu ke waktu. Pemahaman terhadap konsep ini menjadi landasan untuk menelaah berbagai faktor yang berperan dalam mendorong maupun memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat dari berbagai sektor yang berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi

[1] Yolanda Cindy & Hasanah Uswatun. "Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia". *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol 2 No 3, (2024): 173.

nasional, salah satunya melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Keberadaan UMKM memiliki peran strategis karena mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong perkembangan ekonomi di berbagai daerah. Kontribusi tersebut menjadikan UMKM sebagai salah satu pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meskipun jumlah UMKM terus mengalami peningkatan, pelaku usaha masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi keberlangsungan dan pengembangan usahanya. Keterbatasan akses permodalan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, pengelolaan keuangan yang belum optimal, serta pemanfaatan teknologi yang masih terbatas menjadi hambatan yang sering dihadapi pelaku UMKM.[2] Di antara berbagai kendala tersebut, akses permodalan menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan kemampuan pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. Pembahasan mengenai kondisi tersebut mengantarkan pada pentingnya memahami konsep akses permodalan dalam mendukung perkembangan UMKM.

Pembahasan mengenai akses permodalan menjadi penting karena modal merupakan salah satu unsur utama yang menentukan keberlangsungan dan pengembangan suatu usaha. Modal tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan, tetapi juga menjadi faktor yang mendukung peningkatan kinerja usaha melalui kegiatan operasional, pengembangan kapasitas produksi, inovasi, serta

[2] Soebiantoro dan Nik Haryanti, "Peningkatan Akses Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)," *Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Humaniora*, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 123-124.

perluasan jangkauan pasar. [3] Dalam konteks kewirausahaan, modal tidak hanya dimaknai sebagai sumber daya finansial, tetapi juga mencakup berbagai sumber daya nonmaterial yang berperan dalam mendukung proses pengembangan usaha secara menyeluruh. Pemanfaatan berbagai bentuk modal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu usaha sangat dipengaruhi oleh kemampuan pelaku usaha dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan usaha. Sebaliknya, keterbatasan modal dapat menghambat pelaku usaha dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing sehingga akses terhadap sumber pembiayaan menjadi salah satu kebutuhan utama, khususnya bagi pelaku UMKM.[4] Kondisi tersebut mengantarkan pada pembahasan mengenai sumber perolehan modal melalui lembaga keuangan, salah satunya koperasi.

Pembahasan mengenai sumber perolehan modal bagi pelaku usaha tidak dapat dilepaskan dari peran lembaga yang menyediakan layanan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu lembaga yang memiliki peran tersebut adalah koperasi, yaitu badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui usaha bersama. Koperasi tidak hanya menjalankan fungsi ekonomi, tetapi juga berperan dalam memperkuat kemampuan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha berskala kecil, melalui penyediaan akses terhadap sumber permodalan.[5] Peran tersebut

[3] Imanda Resda Atsila dan Ali Hapdzi, "Peran Modal, Struktur Organisasi dan Budaya Perusahaan terhadap Strategi Peningkatan Kinerja Perusahaan," *Jurnal Greenation Ilmu Teknik*, Vol. 2, No. 4, 2025, hlm. 195.

[4] Dahrani, "Pentingnya Modal dalam Menjalankan Usaha," *Jurnal Manajerial dan Bisnis Tanjung Pinang*, Vol. 8, No. 1, 2025, hlm. 9.

[5] Nurjannah, Inannah, dan Rahmatullah. *Konsep Dasar Koperasi*. (Makassar: Tahta Media, 2023): 2.

diwujudkan melalui berbagai jenis usaha koperasi, salah satunya koperasi simpan pinjam yang memberikan layanan pembiayaan bagi anggota maupun masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberadaan koperasi simpan pinjam menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat dalam memperoleh tambahan modal usaha karena menawarkan prosedur yang relatif mudah dan mudah dijangkau[6]. Kondisi inilah yang mengantarkan pada pembahasan mengenai praktik utang piutang yang dilakukan melalui koperasi sebagai fokus dalam penelitian ini.

Praktik pembiayaan melalui koperasi juga dapat ditemukan di berbagai daerah, termasuk di Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Kecamatan ini merupakan salah satu kawasan yang memiliki aktivitas perdagangan dan usaha masyarakat yang cukup berkembang. Sebagian masyarakat berprofesi sebagai petani dan pelaku UMKM yang memerlukan tambahan modal untuk mempertahankan maupun mengembangkan usahanya sehingga mendorong pemanfaatan koperasi sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan. Di wilayah tersebut, peneliti menemukan adanya koperasi yang berlokasi di sekitar dua pondok pesantren. Keberadaan koperasi di lingkungan tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena pondok pesantren memiliki peran dalam membentuk pemahaman keagamaan masyarakat, sementara pada koperasi tersebut ditemukan praktik utang piutang yang disertai tambahan pembayaran dalam transaksi pinjaman. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pandangan ulama Kota Banjarbaru terhadap praktik utang piutang pada koperasi berdasarkan Hukum

[6] Ach Zakaria dan Erik Kantona, "Peran Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Manajemen Bisnis Digital Terkini*, Vol. 2, No. 3, 2025, hlm. 12.

Islam. Atas dasar tersebut, Kecamatan Liang Anggang dipilih sebagai lokasi penelitian mengenai praktik utang piutang pada koperasi berdasarkan pandangan ulama Kota Banjarbaru.

Informasi awal mengenai praktik utang piutang pada koperasi konvensional di Kecamatan Liang Anggang diperoleh peneliti melalui keterangan masyarakat yang pernah terlibat dalam transaksi tersebut. Salah satu informasi berasal dari Ibu Siti yang menceritakan pengalamannya melakukan pinjaman uang sebesar Rp5.000.000 pada koperasi dengan sistem kredit yang disertai jaminan. Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, Ibu Siti diwajibkan membayar angsuran harian sebesar Rp110.000 selama lima puluh hari. Nilai angsuran tersebut mencakup pembayaran pokok pinjaman dan tambahan sebesar Rp10.000 setiap harinya, sehingga total tambahan yang dibayarkan mencapai Rp500.000 dan jumlah keseluruhan pengembalian menjadi Rp5.500.000. Praktik tersebut menunjukkan adanya tambahan pembayaran yang telah ditentukan sejak awal perjanjian pinjaman. Temuan awal ini menjadi dasar bagi peneliti untuk mengkaji praktik utang piutang pada koperasi di Kecamatan Liang Anggang serta menganalisis pandangan ulama Kota Banjarbaru terhadap praktik tersebut dalam hukum Islam.

Tambahan pembayaran yang terdapat dalam praktik utang piutang pada koperasi tersebut menimbulkan persoalan yang perlu dianalisis melalui hukum Islam. Dalam transaksi muamalah, setiap bentuk tambahan dalam pengembalian pinjaman berkaitan dengan ketentuan mengenai larangan riba serta penerapan prinsip keadilan antara pihak yang melakukan akad. Perbedaan pandangan mengenai status hukum tambahan pembayaran pada transaksi pinjaman koperasi

juga menjadi salah satu persoalan yang memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan mekanisme pembayaran yang diterapkan oleh koperasi, tetapi juga menyangkut bagaimana suatu transaksi dinilai berdasarkan ketentuan hukum Islam. Kondisi ini mendorong peneliti untuk melakukan kajian lebih mendalam terhadap praktik utang piutang pada koperasi di Kecamatan Liang Anggang, khususnya dengan melihat pandangan ulama Kota Banjarbaru sebagai pihak yang memiliki pemahaman keagamaan dalam memberikan penilaian terhadap praktik tersebut.

Pembahasan mengenai praktik utang piutang dalam hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari ketentuan mengenai larangan riba. Para ulama telah bersepakat bahwa riba merupakan perbuatan yang diharamkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama. Larangan tersebut ditegaskan dalam firman Allah Swt. pada QS. Al-Baqarah ayat 275:

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا۟ۗ

> Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah ayat: 275).[7]

Selain itu, Allah Swt. juga memerintahkan orang-orang yang beriman untuk meninggalkan sisa riba sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Baqarah ayat 278-279:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

[7] *Qur'an kemenag*, Al-Baqarah ayat: 275, di akses 18 Juli 2026. https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=275&to=275.

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

> Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim dan tidak pula dizalimi. (QS. Al-Baqarah: 278-279).[8]

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keharaman riba telah menjadi kesepakatan dalam hukum Islam. Meskipun demikian, perbedaan ijtihad masih terjadi dalam menentukan status bunga pada lembaga keuangan modern, termasuk bunga bank dan bunga yang diterapkan pada koperasi konvensional. Sebagian ulama memandang bunga sebagai bagian dari riba karena merupakan tambahan yang disyaratkan atas pokok pinjaman, sedangkan sebagian ulama lainnya membedakannya dengan mempertimbangkan karakteristik sistem keuangan modern. Perbedaan pandangan tersebut menjadi salah satu dasar penting untuk mengkaji pendapat ulama Kota Banjarbaru terhadap praktik utang piutang pada koperasi di Kecamatan Liang Anggang.

Prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) merupakan salah satu nilai penting dalam ajaran Islam yang menjadi landasan dalam pelaksanaan transaksi muamalah, termasuk utang piutang. Konsep ta'awun mengajarkan agar setiap individu saling membantu dalam hal-hal yang membawa kebaikan dan kemaslahatan. Dalam aktivitas ekonomi, akad utang piutang pada dasarnya bertujuan memberikan bantuan kepada pihak yang membutuhkan, bukan untuk memperoleh keuntungan

[8] *Qur'an kemenag*, Al-Baqarah ayat: 278-279, di akses 18 Juli 2026, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=278&to=279.

dari kesulitan pihak lain. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus tetap sesuai dengan ketentuan syariat agar tidak mengandung unsur yang dilarang, seperti riba, maupun menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak[9]. Atas dasar tersebut, setiap tambahan yang disyaratkan dalam pengembalian pinjaman perlu dinilai berdasarkan ketentuan hukum Islam, termasuk melalui fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Selain bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, larangan riba dalam transaksi utang piutang juga ditegaskan melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam pandangan MUI, bunga yang diterapkan dalam praktik pinjaman saat ini termasuk dalam kategori riba nasi'ah, yaitu tambahan yang muncul akibat adanya penundaan pembayaran atau tambahan atas pokok pinjaman karena adanya jangka waktu tertentu. Larangan terhadap riba tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga memiliki tujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia dari dampak buruk yang dapat memengaruhi hubungan ekonomi dan sosial. Salah satu hikmah pelarangan riba adalah mencegah pengambilan harta orang lain melalui cara yang tidak dibenarkan, sebagaimana larangan memakan harta sesama secara batil dalam QS. An-Nisa ayat 29.[10] Selain itu, praktik riba juga dinilai dapat mengurangi dorongan untuk melakukan kegiatan usaha karena keuntungan diperoleh tanpa adanya keseimbangan antara risiko dan hasil. Pemahaman tersebut menjadi dasar

[9] Zendi Ahmad Maghrobi, Ipmawan Muhammad Iqbal, dan Murdianto, "Tolong Menolong dalam Kebaikan dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Ayat-Ayat Ta'awun dalam Tafsir Al-Munir)," *Bunyan al-Ulum: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No. 1, 2024, hlm. 72.

[10] Nur Yasina, Muhamad Shobirin, dan Siti Amina, "Peran dan Efek Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Tengah-Tengah Masyarakat," *HOKI: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 3, No. 1, 2025, hlm. 3.

dalam menilai praktik tambahan pembayaran pada pinjaman koperasi yang terjadi di masyarakat.

Gambaran awal mengenai permasalahan tersebut juga diperoleh peneliti melalui wawancara pendahuluan dengan beberapa ulama di Kota Banjarbaru. Berdasarkan informasi awal, Ustadz Ahmad Rizki berpendapat bahwa praktik utang piutang pada koperasi masih dapat diperbolehkan apabila dengan niat yang baik, seperti memenuhi kebutuhan hidup atau dijadikan modal usaha. Menurut beliau, unsur riba berkaitan dengan penggunaan pinjaman yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Sementara itu, KH. Nursyahid Ramli, berpendapat bahwa praktik utang piutang pada koperasi yang disertai bunga atau tambahan pembayaran termasuk perbuatan yang diharamkan karena mengandung unsur riba sebagaimana dilarang dalam Al-Qur'an dan hadis. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya keragaman dalam memahami praktik utang piutang pada koperasi. Meskipun pendapat tersebut masih merupakan informasi awal dan belum menjadi hasil penelitian, kondisi ini memberikan dasar yang kuat bagi peneliti untuk mengkaji lebih mendalam pandangan ulama Kota Banjarbaru terhadap praktik utang piutang pada koperasi di Kecamatan Liang Anggang.

Penelitian ini perlu dilakukan karena ditemukan praktik utang piutang pada koperasi di Kecamatan Liang Anggang yang menerapkan tambahan pembayaran atas pinjaman, sementara praktik tersebut menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum ekonomi Islam. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk mengkaji bagaimana dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh ulama dalam

menilai praktik tersebut. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik utang piutang pada koperasi serta pandangan ulama Kota Banjarbaru, sehingga dapat menjadi tambahan referensi dalam pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah maupun sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam memahami praktik utang piutang yang sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "**Pendapat Ulama Kota Banjarbaru terhadap Praktik Utang Piutang pada Koperasi di Kecamatan Liang Anggang**."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendapat ulama Kota Banjarbaru terhadap praktik utang piutang pada koperasi di Kecamatan Liang Anggang?
2. Bagaimana dasar hukum yang di pakai ulama Kota Banjarbaru untuk praktik utang piutang pada koperasi di Kecamatan Liang Anggang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan masalah dari penelitian ini dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat ulama Kota Banjarbaru terhadap praktik utang piutang pada koperasi di Kecamatan Liang Anggang.
2. Untuk mengetahui dasar hukum yang di pakai ulama Kota Banjarbaru terhadap praktik utang piutang pada koperasi di Kecamatan Liang Anggang.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut.

1. Secara Teoritis
 a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan praktik utang piutang pada koperasi.
 b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, serta pembaca lainnya dalam menambah wawasan dan pengetahuan mengenai praktik utang piutang pada koperasi.
 c. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dan pendorong bagi penelitian selanjutnya sehingga kajian mengenai praktik utang piutang dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dapat terus dikembangkan.
2. Secara Praktis
 a. Untuk memberikan sarana evaluasi dan pertimbangan bagi pembaca maupun masyarakat dalam melakukan praktik utang piutang pada koperasi.
 b. Untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di UIN Antasari Banjarmasin.

c. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul "Pendapat Ulama Kota Banjarbaru Terhadap Praktik Utang Piutang Pada Koperasi Di Kecamatan Liang Anggang". Untuk mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai dalam judul proposal ini, maka penulis akan mempertegas beberapa istilah yang terdapat pada proposal ini sebagai berikut:

1. Pendapat

 Menurut KBBI, yang dimaksud dengan pendapat adalah hasil dari buah pemikiran tentang sesuatu setelah menimbang dan menyelidiki dengan seksama. Yang dimaksud penulis disini ialah pendapat ulama yang tegak pendirian.

2. Ulama

 Adapun yang dimaksud dengan ulama didalam KBBI dijelaskan ulama yakni buah pemikiran dari orang yang ahli dalam hal pengetahuan agama Islam.[11] Adapun yang dimaksud ulama Kota Banjarbaru dalam penelitian ini adalah Ustadz yang mengajar dan menyebarkan pengetahuan serta keilmuannya didalam Pondok Pesantren Al-Falah Putra dan Nurul Ma'ad Puteri.

[11] "Arti kata pendapat ulama - kamus besar bahasa indonesia (KBBI) online," 23 Oktober 2024.

3. Praktik utang piutang

Utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu yang disepakati.[12] Utang piutang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah praktik utang piutang uang yang ada jaminannya berupa kredit untuk usaha atau keberlangsungan hidup.

4. Koperasi

Koperasi adalah tempat untuk melayani atau mewajibkan anggotanya untuk menabung, di samping itu dapat memberikan pinjaman kepada anggotanya.[13] Adapun koperasi disni adalah untuk meminjamkan uang kepada anggotanya, koperasi ini berlokasi di Jalan Golf, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang.

F. Kajian Pustaka

Pertama, skripsi karya Melyana berjudul "Problematika Utang Piutang Berbunga di Desa Babai Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah" dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin (2025). Penelitian tersebut mengkaji berbagai persoalan yang muncul akibat praktik utang piutang berbunga di Desa Babai, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan

[12] "Pengertian akad utang piutang," 23 Oktober 2024. https://an-nur.ac.id/pengertian-hutang-piutang-rukun-dan-syarat-ketentuan-tambahan-dalam-hutang-piutang-adab-dan-hikmahnya/

[13] "koperasi - kamus besar bahasa indonesia (KBBI)," 23 Oktober 2024. https://kbbi.web.id/koperasi

Tengah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, sedangkan data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap sepuluh orang informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik utang piutang berbunga menimbulkan empat persoalan utama, yaitu perselisihan antara debitur dengan rentenir, perceraian, rusaknya hubungan keluarga, serta pengusiran istri dari rumah. Faktor yang melatarbelakangi praktik tersebut antara lain kemiskinan, gaya hidup, dan rendahnya tingkat pendidikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa utang piutang berbunga mengandung unsur riba yang dilarang dalam Islam dan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat. Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada pembahasan mengenai praktik utang piutang dalam masyarakat. Adapun perbedaannya, skripsi Melyana berfokus pada problematika utang piutang berbunga di Desa Babai, sedangkan penelitian penulis mengkaji pendapat ulama Kota Banjarbaru mengenai praktik utang piutang pada koperasi di Kecamatan Liang Anggang.[14]

Kedua, skripsi karya Lusy Apriliani Kuswoyo berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Utang Piutang di Koperasi Setia Bhakti Wanita Surabaya" dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2024). Penelitian ini membahas praktik utang piutang di Koperasi Setia Bhakti Wanita Surabaya dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan Wakil

[14] Melyana, "Problematika Utang Piutang Berbunga di Desa Babai Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah" (Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2025), https://idr.uin-antasari.ac.id/29209/.

Ketua, Ketua Unit Kerja Mandiri, karyawan Unit Kerja Mandiri, serta didukung oleh dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan teori akad qarḍ dan maṣlaḥah mursalah.[15] Hasil penelitian menunjukkan adanya biaya jasa sebesar 0,9% dan 1,6% per bulan, serta tambahan biaya sebesar 1% yang dialihkan menjadi voucher belanja di swalayan koperasi. Tambahan tersebut dinilai tidak sesuai dengan prinsip akad qarḍ maupun konsep maṣlaḥah mursalah. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas utang piutang. Perbedaannya, penelitian Lusy meninjau praktik koperasi berdasarkan teori akad qarḍ dan maṣlaḥah mursalah, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pendapat ulama Kota Banjarbaru terhadap praktik utang piutang pada koperasi di Kecamatan Liang Anggang.

Ketiga, skripsi karya Radianto berjudul "Praktik Akad Hutang-Piutang Uang Dibayar dengan Jasa di Desa Aluh-Aluh Kecil Muara Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar" dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Antasari Banjarmasin (2017). Penelitian tersebut mengkaji praktik utang piutang uang yang pelunasannya dilakukan melalui jasa memanen padi dengan upah yang telah ditentukan sejak awal perjanjian dan nilainya lebih rendah dibandingkan upah yang berlaku pada masa panen.[16] Hasil penelitian menunjukkan adanya dua bentuk praktik, yaitu pembayaran jasa yang

[15] Lusy Apriliani Kuswoyo, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Di Koperasi Setia Bhakti Wanita Surabaya" (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2024), http://digilib.uinsa.ac.id/74455/.

[16] Radianto, "Praktik Akad Hutang-Piutang Uang Dibayar Dengan Jasa Di Desa Aluh-Aluh Kecil Muara Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar" (Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2017), https://idr.uin-antasari.ac.id/8680/.

mengikuti tarif upah saat panen dan pembayaran jasa yang tarifnya telah ditetapkan sejak awal akad sehingga berbeda dengan harga pasar ketika panen berlangsung. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai utang piutang. Perbedaannya, penelitian Radianto mengkaji praktik pembayaran utang melalui jasa memanen padi dengan tarif di bawah upah yang berlaku, sedangkan penelitian penulis mengkaji pendapat ulama Kota Banjarbaru terhadap praktik utang piutang pada koperasi di Kecamatan Liang Anggang.

Keempat, skripsi karya Nila Dayanti berjudul "Praktik Dana Talangan di Desa Pemangkih Kabupaten Banjar" dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Antasari Banjarmasin (2024). Penelitian ini membahas praktik dana talangan yang dilakukan oleh pemilik modal perseorangan di Desa Pemangkih Darat, Kabupaten Banjar, serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya.[17] Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana talangan menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memperoleh dana secara cepat dalam memenuhi kebutuhan mendesak, terutama bagi mereka yang tidak dapat mengakses pinjaman dari lembaga keuangan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas praktik utang piutang. Perbedaannya, penelitian Nila lebih berfokus pada sistem dana talangan atau pinjaman berjangka yang berkembang di Desa Pemangkih Darat, sedangkan penelitian penulis

[17] Nila Dayanti, "Praktik Dana Talangan Di Desa Pemangkih Kabupaten Banjar" (UIN Antasari Banjarmasin, 2024), https://idr.uin-antasari.ac.id/27718/.

membahas pendapat ulama Kota Banjarbaru terhadap praktik utang piutang pada koperasi di Kecamatan Liang Anggang.

Kelima, skripsi karya Lia Kartika berjudul "Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Utang Piutang di Warung yang Dibayar Setelah Panen Kopi (Studi Kasus di Desa Sinar Baru Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)" dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2020). Penelitian tersebut mengkaji praktik utang piutang berupa barang yang pembayarannya dilakukan setelah masa panen kopi.[18] Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut merugikan masyarakat karena pada saat akad tidak terdapat kesepakatan yang jelas mengenai kelebihan pembayaran barang. Di sisi lain, pemilik warung menganggap praktik tersebut sebagai hal yang wajar untuk menjaga keberlangsungan modal usaha. Ditinjau dari hukum Islam, praktik tersebut belum memenuhi syarat sah perjanjian, khususnya pada aspek ṣighat atau ijab dan kabul, karena tidak adanya kejelasan mengenai mekanisme pembayaran. Selain itu, transaksi tersebut juga mengandung unsur riba. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas utang piutang. Perbedaannya, penelitian Lia Kartika berfokus pada praktik utang piutang barang di warung yang dibayar setelah panen kopi, sedangkan

[18] Lia kartika, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Utang Piutang Di Warung Yang Dibayar Setelah Panen Kopi (Studi Kasus Di Desa Sinar Baru Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), https://repository.radenintan.ac.id/11215/1/SKRIPSI%202.pdf.

penelitian penulis mengkaji pendapat ulama Kota Banjarbaru terhadap praktik utang piutang pada koperasi di Kecamatan Liang Anggang.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai isi penelitian, diperlukan sistematika penulisan yang memuat susunan pembahasan pada setiap bab. Sistematika ini bertujuan agar alur pembahasan lebih terstruktur dan memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penelitian sebagai dasar dan alasan dilakukannya penelitian. Pada bab ini juga disajikan rumusan masalah yang berisi pokok-pokok persoalan yang akan dikaji, tujuan penelitian yang menjelaskan sasaran yang ingin dicapai, definisi operasional untuk memperjelas istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian, serta kajian pustaka yang menguraikan penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan dan untuk menunjukkan kebaruan penelitian. Selain itu, pada bagian akhir bab ini disajikan sistematika penulisan yang menjelaskan susunan pembahasan pada setiap bab dalam penelitian.

Bab II berisi landasan teori yang menjadi dasar dalam penelitian. Pada bab ini diuraikan berbagai teori yang relevan untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti serta mendukung pembahasan terhadap objek penelitian. Teori-teori tersebut diperoleh dari berbagai buku, peraturan perundang-undangan, maupun literatur lain yang berkaitan dengan penelitian, seperti teori mengenai hukum utang piutang dan praktik utang piutang pada koperasi.

Bab III membahas metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini. Bab ini memuat penjelasan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam memperoleh hasil penelitian.

Bab IV menyajikan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan berdasarkan metode penelitian yang telah ditetapkan. Pada bab ini dipaparkan identitas para informan, hasil wawancara mengenai pendapat ulama Kota Banjarbaru terhadap praktik utang piutang pada koperasi di Kecamatan Liang Anggang, serta analisis penulis terhadap temuan-temuan yang diperoleh selama penelitian.

Bab V merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dikaji. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait maupun sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.